BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan peneliti, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

- 1. Prinsip pengelolaan musyarakah pada BPRS Bangka Belitung telah cukup dilaksanakan dengan baik dan beberapa aspek telah mengikuti aturan PSAK 106 mulai dari alur prosedur yang diterapkan, penyediaan jaminan, analisis kelayakan nasabah, hingga tindakan yang diambil apabila terjadi keterlambatan pembayaran. Namun, BPRS Bangka Belitung hanya memfokuskan penyaluran dana untuk proyek Pemerintah Daerah dan belum memaksimalkan pemenuhan kebutuhan pembiayaan untuk UMKM. Selain itu, peran masing-masing mitra dan jenis akad musyarakah yang diterapkan oleh BPRS Bangka Belitung belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 106.
- Perlakuan akuntansi yang meliputi prinsip pembagian hasil usaha, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pembiayaan musyarakah secara keseluruhan telah sesuai dengan PSAK 106.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan yang dimiliki peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Peneliti hanya berfokus pada pembiayaan musyarakah, tidak membandingkannya dengan jenis pembiayaan lain yang ada di BPRS Bangka Belitung.
- 2. Data dan informasi yang diperoleh hanya berupa hasil wawancara, observasi, catatan akuntansi transaksi musyarakah, dan laporan keuangan yang telah dipublikasikan. Pihak BPRS Bangka Belitung tidak dapat memberikan Catatan Atas Laporan Keuangan yang dibutuhkan peneliti untuk melihat bentuk pengungkapan pembiayaan musyarakah dalam laporan keuangan.

5.3 Saran

Berdasarkan pembahasan dan simpulan di atas, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian BPRS Bangka Belitung, khususnya terkait pengelolaan pembiayaan musyarakah. Peneliti memberikan saran untuk BPRS Bangka Belitung serta peneliti selanjutnya antara lain sebagai berikut:

- Produk musyarakah tidak hanya diberikan untuk proyek Pemerintah Daerah, tetapi juga fokus pada pengembangan UMKM.
- Beberapa aspek pada pengelolaan pembiayaan musyarakah perlu disesuaikan lagi dengan PSAK 106, yaitu peran mitra dan jenis akad musyarakah yang diberikan.
- 3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah atau meneliti objek penelitian lainnya yang ada di BPRS Bangka Belitung atau Bank Syariah lainnya, serta dapat memperoleh lebih banyak data yang dianalisis untuk mendukung penelitian.